



KINI DIIZINKAN TAK BERMASKER

■ Pemda DIY Siap Ikuti Kebijakan Pusat

Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia ... maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas.

Joko Widodo

YOGYA, TRIBUN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pelonggaran pemakaian masker di Indonesia pada Selasa (17/5). "Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker," ujar Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Kendati demikian, masyarakat masih wajib memakai masker saat berkegiatan di ruang tertutup dan ketika berada di transportasi publik. "Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia (lanjut usia), atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas," tutur Jokowi.


Aturan yang sama juga berlaku untuk masyarakat yang menga-

• ke halaman 11



PERLAHAN KEMBALI KE NORMAL

- Kini aktivitas di luar ruang tak lagi diwajibkan bermasker.
- Namun, masker dianjurkan untuk digunakan di ruang tertutup dan transportasi publik.
- Warga rentan, lansia, pemilik komorbid, pun diminta menggunakan masker.
- Pelaku perjalanan dalam/luar negeri pun tak perlu tes Covid-19 selama sudah menerima vaksin lengkap.
- Pelonggaran ini dilakukan berkaca pada kasus Covid-19 di Indonesia yang melandai.
- Pemerintah daerah siap mengikuti arahan pusat.
- Warga tetap diminta mengedepankan prinsip kehati-hatian di tengah pandemi yang masih berlangsung ini.



Kini Diizinkan

● Sambungan Hal 1

lami gejala batuk dan pilek. Mereka tetap wajib memakai masker saat beraktivitas di mana pun. Adapun kebijakan pelonggaran pemakaian masker ini, ujarnya, berhubungan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali.

Tunggu aturan

Mengenai kebijakan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, Pemda DIY akan mengikuti segala ketentuan dari pemerintah pusat. Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu peraturan resmi dari pemerintah terkait kebijakan pelonggaran tersebut. Terlebih Presiden juga belum memberikan instruksi khusus kepada pemerintah daerah. "Kalau sudah diatur oleh pemerintah, ya, daerah tentu akan menyesuaikan," terang Aji, Selasa (17/5).

Menurutnya, kebijakan itu merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah akan mengubah status pandemi menjadi endemi. Terlebih tren penularan kasus Covid-19 di Indonesia, termasuk DIY telah menunjukkan tren perbaikan. Sehingga kebijakan pelonggaran yang diberlakukan pemerintah dinilai wajar. "Seperti mengizinkan mudik dan (vaksin) booster jadi syarat mudik kan pemerintah memang mau mengubah dari pandemi ke endemi," terang Aji.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana mengatakan, pihaknya masih belum membahas terkait langkah pertama yang akan diambil untuk merespons kebijakan lepas masker tersebut.

Menurutnya butuh pembahasan yang cukup panjang bagi satgas tingkat daerah untuk meneruskan instruksi presiden itu. "Belum ada langkah yang diambil. Kami harus pelajari dulu instruksinya," jelas Biwara.

Secara pribadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meneruskan kebijak-

an itu. "Kalau di sekolah misal jam istirahat boleh lepas masker. Tapi pas masuk kelas pakai masker lagi. Nah, ini kan perlu dibahas," ujarnya.

Termasuk di antaranya revisi Perda Penanggulangan Covid-19 yang disahkan oleh DPRD DIY awal 2022 lalu. Namun terlepas dari itu semua, hal yang perlu disampaikan ke masyarakat adalah kewaspadaan meskipun kebijakan kelonggaran itu sudah disampaikan presiden. "Butuh pembahasan yang panjang. Nanti status PPKM levelnya bagaimana, dan itu harus dirapatkan," pungkasnya.

Terpisah, Bupati Sleman, Kustiini Sri Purmono mengatakan, pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang memperbolehkan tidak menggunakan masker ketika berada di luar ruangan tidak padat orang. Namun demikian, hingga kini pihaknya mengaku masih akan menunggu kebijakan lebih lanjut dari Pemda DIY. "Saya (masih) menunggu kebijakan dari Pak Gubernur dulu. Prinsipnya, Sleman mengikuti," urainya.

Saat ini, jika melihat penularan kasus Covid-19 di Sleman maupun DIY angkanya sudah cukup landai. Penambahan pasien tiap harinya berkisar antara 1 hingga 5 pasien. Hingga kini, total pasien dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 sejak awal pandemi hingga 16 Mei 2022 di Sleman sebanyak 78.894 orang. Dari jumlah tersebut, 76.183 sembuh dan 33 pasien masih menjalani perawatan. Sementara 2.678 orang meninggal dunia.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Cahya Purnama menyampaikan, jika memang kelonggaran melepas masker di luar ruangan sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, maka pihaknya harus mengamankan kebijakan tersebut. Tetapi yang terpenting, masyarakat kini sudah menyadari pentingnya menggunakan masker untuk mencegah penularan penyakit.

"Untuk masyarakat yang sehat, *monggo* dimulai bertahap

untuk melepas masker di luar ruangan sesuai level PPKM-nya. Untuk yang sedang sakit seperti flu berat, TBC, dan sebagainya, tetaplah memakai masker di manapun anda berada. Agar jangan memularkan ke orang lain," ucap dia.

Tak wajib tes

Pemerintah pun memutuskan untuk menghapus ketentuan wajib tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan baik dari luar negeri maupun di dalam negeri. Penghapusan ketentuan wajib tes Covid-19 tersebut berlaku bagi pelaku perjalanan yang sudah memenuhi syarat vaksinasi secara lengkap. Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, keputusan tersebut akan berlaku efektif hari ini, Rabu (18/5).

"Arahan Presiden tersebut dielaborasi dan akan dituangkan dalam beberapa perubahan kebijakan terkait pengendalian Covid-19 mengenai perjalanan di dalam negeri dan di luar negeri, masa berlaku efektif besok (hari ini) 18 Mei 2022," ujar Wiku dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Selasa (17/5).

Wiku mengatakan, keputusan untuk menghapus ketentuan wajib tes Covid-19 tersebut dengan pertimbangan perkembangan kasus nasional dan global terkini. Meski demikian, kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Pemerintah memutuskan untuk memanfaatkan tren kasus Covid-19 secara nasional dan global yang cenderung landai sebagai momentum pemulihan ekonomi nasional.

"Pada momentum ini pemerintah sepakat memanfaatkan waktu pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi selama dua tahun belakangan untuk kembali pulih," ujar Wiku. "Dan tentu kita berharap kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik, namun masyarakat tetap waspada, siaga, dan adaptif dengan berbagai perubahan yang ada ke depan," ucap dia. ([trobda/rif/kpc](#))

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005